

## **PENUGASAN – KEPADA – PERUMDA – TIRTA BENTENG**

**2022**

**PERWAL NO. 27, BD 2022 / NO.27 : 08 HLM.**

### **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG SEBAGAI PEMBELI AIR CURAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KARIAN SERPONG**

- ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan layanan air bersih di wilayah Kota Tangerang, diperlukan sumber air minum curah baru yang berasal dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian Serpong dimana merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional,
- Untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Nomor HK.0201-AK/148, HK.0101-CS/1354 dan 2391.A Tahun 2019 tentang Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Karian Serpong Di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Karawang.
- Sesuai dengan amanat Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat

Il Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :  
Menugaskan Perumda Tirta Benteng untuk menjadi pembeli air curah dari SPAM Regional Karian Serpong melalui titik pasokan bertempat di Alam Sutera dengan kapasitas paling banyak 750 liter/detik.  
Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dapat didukung dengan pendanaan. Pendanaan tersebut dapat berupa : penyertaan modal daerah; subsidi; pemberian pinjaman; dan/atau hibah.  
Guna menunjang pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud diatas, Perumda Tirta Benteng dapat bekerjasama dengan BUMD dan/atau badan usaha lainnya baik pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat sesuai kaidah bisnis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kerja sama sebagaimana dimaksud harus mendapat persetujuan Walikota selaku KPM.  
Pelaksanaan penugasan pembelian air curah SPAM Karian Serpong dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan akan dilakukan Evaluasi secara berkala oleh Perumda Tirta Benteng dan Pemerintah Daerah.

**CATATAN :** Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 01 Maret 2022.